



PUTUSAN

Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Hartono Sinaga als Rudi;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/3 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.KH Wahid Hasim LK VII RT.000 RW.000

Kel.Teladan Kec.Kota Kisaran Timur

Kab.Asahan Prov.Sumut;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudi Hartono Sinaga als Rudi ditangkap tanggal 13 Oktober

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Sinaga Als Rudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudi Hartono Sinaga Als Rudi** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **Rudi Hartono Sinaga Als Rudi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rudi Hartono Sinaga Als Rudi** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah saksi UMI KULSUM di Jl. Anggrek 14 RT. 14 RW. 006 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa tinggal dan berada di dalam rumah saksi UMI KULSUM yang terletak di Jalan Anggrek 14 RT. 14 RW. 006 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Ketika saksi UMI KULSUM sedang tidur di dalam kamar Saksi UMI KULSUM lalu Terdakwa berada di dalam rumah melihat pintu kamar saksi DEWI KASIH yang terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi DEWI KASIH dan melihat ada lemari pakaian lalu Terdakwa membuka lemari pakaian tersebut dan menemukan tas berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa membuka tas yang berwarna hitam tersebut dan melihat ada uang sejumlah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah di ikat menggunakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet. Selanjutnya Terdakwa menutup lemari pakaian dan mengambil uang tersebut tanpa izin dari saksi UMI KULSUM dengan cara memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa yang berjumlah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi UMI KULSUM.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi UMI KULSUM mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Umi Kalsum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan saksi.
- Bahwa terjadinya perkara pencurian uang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi yang berada di Jl. Anggrek 14 RT.014 RW. 006 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di kamar rumah saksi sedangkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada di dalam tas saksi disimpan didalam lemari kamar Saksi Dewi Kasih. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi hendak mengambil rokok yang berada di tas saksi dalam keadaan sudah terbuka sehingga saksi menanyakan uang tersebut kepada Sdri. Sari Rastien (anak Saksi Umi Kulsum). Namun Sdri. Sari Rastien tidak mengetahuinya. Kemudian saksi mencurigai Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa menginap di rumah saksi lalu setelah dilakukan pengecekan Terdakwa sudah pergi ke Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan membawa uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dewi Kasih Als Dewi Binti Ahmad Rohibun Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara pencurian uang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah Saksi Umi Kulsum yang berada di Jl. Anggrek 14 RT.014 RW. 006 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang mana saksi berada di dalam rumah Saksi Umi Kulsum dan melihat Terdakwa masuk ke kamar saksi tempat dimana uang tersebut disimpan oleh Saksi Umi Kulsum di dalam lemari kamar saksi. Kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang berada di depan rumah Saksi Umi Kulsum dan meninggalkan sepeda motor tersebut di samping kedai di pasar plamboyan untuk melanjutkan perjalanan ke Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan bus. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut Sdri. Norma langsung menghubungi Saksi Umi Kulsum dan memberitahu bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa ia telah mengambil uang tanpa izin dari Saksi Umi Kulsum sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Umi Kulsum mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Irmayani Pangaribuan Als Irma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu abang sepupu saksi.
- Bahwa terjadinya perkara pencurian uang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah Saksi Umi Kulsum yang berada di Jl. Anggrek 14 RT.014 RW. 006 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan September Tahun 2023 sekira jam 22.00 Wib yang mana ketika itu Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa mengambil uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dititipkan kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah Saksi Umi Kulsum yang berada di Jl. Anggrek 14 RT.014 RW. 006 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa ketika saksi Umi Kulsum sedang tidur di dalam kamar Saksi Umi Kulsum lalu Terdakwa berada di dalam rumah melihat pintu kamar saksi Dewi Kasih yang terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Dewi Kasih dan melihat ada lemari pakaian lalu Terdakwa membuka lemari pakaian tersebut dan menemukan tas berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa membuka tas yang berwarna hitam tersebut dan melihat ada uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari Saksi Umi Kulsum digunakan untuk sebagai berikut :
 - Membayar Paspor sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
 - Membayar Surat Rumah sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Membayar Surat Kuasa Tanah Rumah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Kebutuhan harian sebesar Rp6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan bersisa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Irmayani sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Umi Kulsum mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang tinggal dan berada di dalam rumah saksi Umi Kulsum yang terletak di Jalan Anggrek 14 RT. 14 RW. 006 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ketika saksi Umi Kulsum sedang tidur di dalam

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kamar Saksi Umi Kulsum lalu Terdakwa berada di dalam rumah melihat pintu kamar saksi Dewi Kasih yang terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Dewi Kasih dan melihat ada lemari pakaian lalu Terdakwa membuka lemari pakaian tersebut dan menemukan tas berwarna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka tas yang berwarna hitam tersebut dan melihat ada uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah di ikat menggunakan karet dan kemudian Terdakwa menutup lemari pakaian dan mengambil uang tersebut tanpa izin dari saksi Umi Kulsum dengan cara memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa yang berjumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Umi Kulsum;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Umi Kulsum mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon)** maupun badan hukum (**recht persoon**) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Rudi Hartono Sinaga Als Rudi** yang setelah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasanya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang tinggal dan berada di dalam rumah saksi Umi Kulsum yang terletak di Jalan Anggrek 14 RT. 14 RW. 006 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ketika saksi Umi Kulsum sedang tidur di dalam kamar Saksi Umi Kulsum lalu Terdakwa berada di dalam rumah melihat pintu kamar saksi Dewi Kasih yang terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Dewi Kasih dan melihat ada lemari pakaian lalu Terdakwa membuka lemari pakaian tersebut dan menemukan tas berwarna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka tas yang berwarna hitam tersebut dan melihat ada uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah di ikat menggunakan karet dan kemudian Terdakwa menutup lemari pakaian dan mengambil uang tersebut tanpa izin dari saksi Umi Kulsum dengan cara memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa yang berjumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Umi Kulsum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Umi Kulsum mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Umi Kalsum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi Umi Kalsum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terbukti/ terpenuhi;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari seizin saksi Umi Kalsum dengan tujuan untuk dimiliki, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Umi Kalsum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Sinaga Als Rudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Egy Primatama, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah SH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Bkn

